



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : I Wayan Tangkas |
| 2. Tempat lahir | : Sindu Bali |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun/7 April 1976 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Banjar Dinas Sindu Bali, Desa Sindu Wati,
Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem |
| 7. Agama | : Hindu |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Nopember 2018, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap./11/XI/2018/Reskrim tanggal 11 Nopember 2018;

Terdakwa I Wayan Tangkas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 3/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 15 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 15 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN TANGKAS bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 368 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp300.000,00(Tiga ratus ribu Rupiah) terdiri dari pecahan: 6(enam) lembar Rp50.000,00(Lima Puluh Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi NANANG FATKURROJAB alias NANANG;

- Uang sejumlah Rp50.000,00(Lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp50.000,00(Lima Puluh Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi HELFI SUGIANTO Alias ANTOK;

- Uang sejumlah Rp420.000,00(Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan: 1(satu) lembar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), 2(Dua) lembar Rp50.000,00(Lima ribu rupiah), 5(Lima) lembar Rp20.000,00(Dua puluh ribu rupiah), 10(sepuluh) lembar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dan 4(empat) lembar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK7643DB;

- 1(Satu) lembar kemben warna merah muda bermotif batik;

- 1(Satu) lembar selendang warna merah bermotif batik;

- 1(Satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih berisi garis-garis;

- 1(Satu) buah tas pinggang warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa I WAYAN TANGKAS;

4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kehadapan Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN:

-----Bahwa terdakwa I **WAYAN TANGKAS** pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di depan Pura Masceti Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa berangkat dari tempat tinggalnya menuju Pura Masceti di Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam DK-7643-DB, sesampainya di depan Pura Masceti terdakwa mendatangi saksi Nanang Fatkurrojab alias Nanang yang sedang berjualan alat-alat rumah tangga, lalu terdakwa meminta uang sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makanan, kemudian oleh karena permintaannya tidak dihiraukan oleh saksi Nanang Fatkurrojab alias Nanang terdakwa menendang paha kaki kiri saksi Nanang Fatkurrojab alias Nanang sambil berkata "jangan macam-macam nanti saya obrak abrik warungmu" dan terdakwa juga mengaku sebagai anggota Laskar Bali, selanjutnya karena merasa takut saksi Nanang Fatkurrojab alias Nanang memberikan uang sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan permintaan terdakwa.

Sebagaimana diatur **pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NANANG FATKURROJAB alias NANANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang meminta uang kepada Saksi dengan cara memaksa dan mengancam;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat



di depan Pura Masceti yang beralamat di Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian awalnya Saksi sedang berjualan alat-alat rumah tangga dan melayani Pembeli, kemudian datang Terdakwa meminta uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mengatakan "Pak, minta yang sumbangan", ketika permintaan Terdakwa tidak dihiraukan oleh Saksi, Terdakwa menendang paha bagian kiri Saksi menggunakan Kaki kanan Terdakwa sambil melontarkan kata-kata kepada Saksi "*jangan macam-macam, nanti Saya obrak-abrik warun'mu!*", karena Saksi merasa takut kemudian Saksi memberikan sejumlah uang seperti yang diminta oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang yang Saksi berikan Terdakwa langsung pergi ke arah Utara;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dilihat oleh Teman Saksi yang bernama Antok, setelah Terdakwa pergi kemudian datang petugas menghampiri Saksi dan menanyakan kemana arah pergi Terdakwa, kemudian Saksi menjawab ke arah Utara, setelah itu Saksi segera melaorkan kejadian ini kepada Kepolisian Polsek Blahbatuh;
- Bahwa sehari sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekira pukul 21.30 WITA, Terdakwa juga ada meminta uang kepada Saksi yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan melontarkan kata-kata "*jangan macam-macam kalau ingin aman!*", karena Saksi merasa ketakutan lalu Saksi memberikan sejumlah uang seperti yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. HELFI SUGIANTO alias ANTOK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait Saksi yang meihat perbuatan Terdakwa yang meminta uang kepada Saksi Nanang dengan cara memaksa dan mengancam;



- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat di depan Pura Masceti yang beralamat di Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian awalnya Saksi yang juga berjualan di sebelah warung milik Saksi Nanang melihat secara langsung ketika Terdakwa meminta uang secara paksa kepada Saksi Nanang sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian tidak dihiraukan oleh Saksi Nanang kemudian Terdakwa menendang Kaki Saksi Nanang sehingga Saksi Nanang merasa ketakutan lalu memberikan uang sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) seperti yang diminta oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak lebih kurang 3(tiga) meter dari tempat kejadian, dan di sekitar tempat tersebut ada lampu penerangan;
- Bahwa Saksi juga menerangkan Terdakwa juga pernah mendatangi warung milik Saksi, namun Saksi waktu itu sedang tidak berada disana dan hanya ada Adik Saksi dan dimana atas keterangan Adik Saksi tersebut Terdakwa sempat meminta uang ke warung milik Saksi sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah), namun karena pada saat itu tidak ada uang sejumlah itu, lalu Adik Saksi memberikan uang sebesar Rp50.000,00(Lima puluh ribu rupiah) saja kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga pernah mendengar hal serupa dari teman-teman Saksi sesama Pedangan dimana Terdakwa juga meminta-minta uang kepada Seluruh Pedangan yang ada di are pura Masceti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. I MADE VIRGO BAGIASTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang seringkali meminta uang kepada pedagang-pedagang dengan cara memaksa dan mengancam;
- Bahwa Saksi menceritakan awal kejadiannya bermula pada hari sabtu tanggal 10 Nopember 2018, sekira pukul 22.30 Wita, ketika Saksi bersama I NENGAH SUARDIKA,S.H., melaksanakan tugas jaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pasar malam depan Pura Masceti di Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dalam rangka upacara Dewa Yadnya (*Piodalan*), mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada orang dengan ciri-ciri tubuh pendek, kulit hitam, rambut pendek dan memakai pakaian adat bali, telah meminta uang kepada pedagang yang sedang jualan di pasar malam depan pura masceti dengan mengeluarkan kata-kata ancaman, setelah itu saksi menyelidiki informasi masyarakat tersebut dengan menanyakan kepada masyarakat, ciri-ciri orang tersebut dan ada salah satu Masyarakat mengenali orang tersebut, dikatakan bernama I WAYAN TANGKAS, sampai pasar malam selesai (tutup) saksi tidak menemukan orang tersebut, kemudian saksi kembali ke Polsek Blahbatuh;

- Bahwa Saksi menerangkan kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekira pukul 19.00 Wita, Saksi bersama Teman Saksi I NENGGAH SUARDIKA, S.H., mulai melaksanakan tugas jaga di pasar malam depan Pura Masceti, kemudian sekira pukul 22.30 Wita, pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas, lagi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa orang yang dikenal oleh masyarakat bernama I WAYAN TANGKAS (Terdakwa) lagi meminta uang kepada salah satu pedagang yang jualan alat-alat dapur, serta Saksi ditunjukan orangnya tersebut, kemudian Saksi menghampiri Pedagang tersebut, setelah ditanya, mengaku bernama NANANG dan mengaku tidak menghiraukan permintaan pelaku meminta uang, pelaku menendangnya sambil melontarkan kata-kata "*saya obrak abrik warungmu*" karena takut kemudian diberikan uang sesuai permintaanya sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), setelah diberikan uang orang tersebut pergi, Saksi menanyakan arah perginya, NANANG mengatakan perginya ke arah utara dan NANANG mengaku kepada Saksi kasusnya akan dilaporkan ke Polsek Blahbatuh;

- Bahwa Saksi setelah mendapat informasi dari Saksi NANANG, Saksi langsung mencari Terdakwa ke arah utara, dan Saksi menemukan Terdakwa di parkir sebelah barat pura masceti, kemudian Terdakwa ditanya oleh Saksi "*benar kamu minta uang kepada pedagang?*" dijawab "*ya benar?*" kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi, Selanjutnya Saksi membawa Terdakwa dan barang buktinya ke Polsek Blahbatuh, sampai di Polsek, Saksi mengintrograsi Terdakwa dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku bernama I WAYAN TANGKAS, kemudian Saksi menghitung barang buktinya dengan disaksikan oleh Terdakwa I WAYAN TANGKAS, setelah dihitung oleh Saksi uang tersebut berjumlah Rp770.000,00(Tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa selain terhadap korban NANANG, Terdakwa juga melakukan pemerasan terhadap pedagang-pedagang lainnya yang berada di Pasar Malam depan Pura Masceti tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai pengakuan Terdakwa, total keseluruhan yang didapat Terdakwa setelah melakukan pemerasan terhadap Saksi-Saksi Korban tersebut diatas sebesar Rp1.050.000,00(Satu juta lima puluh ribu rupiah), namun sudah dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman bir sebesar Rp280.000,00(Dua ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Pasar malam depan Pura Masceti, Desa Medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar telah meminta uang secara paksa kepada Para pedagang yang sedang berjualan;
- Bahwa Terdakwa meminta uang secara paksa tersebut kepada para pedagang yang sedang berjualan di Pasar malam depan Pura Masceti diantaranya terhadap pedagang yang menjual barang alat-alat dapur, spray (alas tidur), oman-omang, jam dan Boneka;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meminta uang secara paksa tersebut dilakukan dengan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah meminta uang kepada Para Pedagang sebanyak 7 (tujuh) orang masing-masing berjumlah sekitar Rp150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui telah meminta uang kepada pedagang yang jualan barang alat-alat dapur yaitu Saksi Nanang Fatkurrojab sebesar Rp150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara meminta langsung kepada Pedang tersebut dengan alasan untung sumbangan dan jika permintaanya tidak dihiraukan, Terdakwa menendang paha kiri korban/pedagang tersebut (Saksi Nanang) dengan kaki kanan sambil melontarkan kata-kata "saya obrak abrik warungmu", setelah itu Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan uang sebesar Rp150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah), dan kepada salah satu korban/pedagang yang lain Terdakwa meminta uang dengan mengaku sebagai anggota Laskar Bali;

- Bahwa Terdakwa mengaku telah mendapatkan uang dari hasil meminta-minta secara paksa dengan total keseluruhannya sekitar Rp1.050.000,00(Satu juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan sebesar Rp280.000,00(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli makanan dan minuman bir;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya bukan merupakan anggota Ormas Laskar Bali tetapi mengaku sebagai anggota Laskar Bali supaya setiap yang diminta uang oleh Terdakwa merasa ketakutan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah meminta-minta secara paksa kepada Saksi Nanang yaitu pada hari Sabtu Tanggal 10 Nopember 2018, di pasar malam depan pura masceti, dengan cara terdakwa meminta uang sebesar Rp.150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta-minta uang secara paksa karena tidak memiliki uang untuk makan dan minum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp300.000,00(Tiga ratus ribu Rupiah) terdiri dari pecahan: 6(enam) lembar Rp50.000,00(Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Uang sejumlah Rp50.000,00(Lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp50.000,00(Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Uang sejumlah Rp420.000,00(Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan: 1(satu) lembar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), 2(Dua) lembar Rp50.000,00(Lima ribu rupiah), 5(Lima) lembar Rp20.000,00(Dua puluh ribu rupiah), 10(sepuluh) lembar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dan 4(empat) lembar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK7643DB;
- 1(Satu) lembar kemben warna merah muda bermotif batik;
- 1(Satu) lembar selendang warna merah bermotif batik;
- 1(Satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih berisi garis-garis;
- 1(Satu) buah tas pinggang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Pasar malam depan Pura Masceti, Desa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar Terdakwa telah meminta uang secara paksa kepada Para pedagang yang sedang berjualan;

- Bahwa benar Terdakwa meminta uang secara paksa tersebut kepada para pedagang yang sedang berjualan di Pasar malam depan Pura Masceti diantaranya terhadap pedagang yang menjual barang alat-alat dapur, sprei (alas tidur), oman-omang, jam dan Boneka;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatan meminta uang secara paksa tersebut dilakukan Terdakwa dengan seorang diri;
- Bahwa benar Terdakwa telah meminta uang kepada Para Pedagang sebanyak 7 (tujuh) orang masing-masing berjumlah sekitar Rp150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah meminta uang kepada pedagang yang jualan barang alat-alat dapur yaitu Saksi Nanang Fatkurrojab sebesar Rp150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara meminta langsung kepada Pedagang tersebut dengan alasan untuk sumbangan dan karena permintaanya tidak dihiraukan oleh Saksi Nanang, kemudian Terdakwa menendang paha kiri korban/pedagang tersebut (Saksi Nanang) dengan kaki kanan sambil melontarkan kata-kata "*jangan macam-macam, nanti saya obrak abrik warungmu*", setelah itu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah), dan kepada salah satu korban/pedagang yang lain Terdakwa meminta uang dengan mengaku sebagai anggota Laskar Bali;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku sebagai anggota Laskar Bali supaya setiap yang diminta uang oleh Terdakwa merasa ketakutan, namun sebenarnya Terdakwa bukan merupakan anggota Ormas Laskar Bali;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah meminta-minta secara paksa kepada Saksi Nanang yaitu pada hari Sabtu Tanggal 10 Nopember 2018, di pasar malam depan pura masceti, dengan cara terdakwa meminta uang sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **Barang Siapa** disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;-

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, **Barang siapa** sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur **barang siapa** dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **I Wayan Tangkas** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang



pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "*Unsur Barang Siapa*" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa perbuatan/ kejadian yang dimaksud dalam Pasal ini dinamakan "pemerasan dengan kekerasan (afpersing) yang didalamnya terkandung perbuatan sebagai berikut :

- a. Memaksa orang lain ;
- b. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau membuat hutang atau menghapus piutang ;
- c. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
- d. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*memaksa*" adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hak*" adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "*kekerasan*" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb, sedangkan yang dimaksud dengan "*ancaman kekerasan*" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang



lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan yang mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan didapat fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Pasar malam depan Pura Masceti, Desa Medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar Terdakwa telah meminta uang secara paksa kepada Para pedagang yang sedang berjualan di Pasar malam depan Pura Masceti diantaranya terhadap pedagang yang menjual barang alat-alat dapur, spray (alas tidur), oman-omang, jam dan Boneka;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Nanang Fatkurrojab, dikuatkan oleh kesaksian Helfi Sugianto alias Antok, dan Saksi I Made Virgo Bagiastra didapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah meminta uang kepada pedagang yang jualan barang alat-alat dapur yaitu Saksi Nanang Fatkurrojab sebesar Rp150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara meminta langsung kepada Pedagang tersebut dengan alasan untung sumbangan dan jika permintaanya tidak dihiraukan, Terdakwa kemudian menendang paha kiri korban/pedagang tersebut (Saksi Nanang) dengan kaki kanan Terdakwa sambil melontarkan kata-kata "*jangan macam-macam, nanti saya obrak abrik warungmu!*", setelah itu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah), dan ternyata Terdakwa tidak hanya melakukannya pada hari itu saja, namun ternyata Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah meminta-minta secara paksa kepada Saksi Nanang yaitu pada hari Sabtu Tanggal 10 Nopember 2018, di pasar malam depan pura masceti, dengan cara terdakwa meminta uang sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Saksi Nanang Fatkurrojab mengalami kerugian uang sebesar Rp300.000,00(Tiga ratus ribu rupiah) dan perasaan terancam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan dihubungkan dengan barang-bukti serta dikuatkan dengan Keterangan Terdakwa, didapat fakta hukum di persidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatan meminta uang secara paksa tersebut dilakukan Terdakwa dengan seorang diri dan mengaku sebagai anggota Laskar Bali supaya setiap yang diminta



uang oleh Terdakwa merasa ketakutan, namun sebenarnya Terdakwa bukanlah merupakan anggota Organisasi Masyarakat Laskar Bali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas terlihat jika Terdakwa melakukan tekanan, bersuara keras dan disertai ancaman kekerasan pada saksi Nanang Fatkurrojab dan beberapa pedagang yang lainnya, untuk berbuat sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri yaitu menyerahkan sejumlah uang yang seluruhnya adalah milik saksi saksi Nanang Fatkurrojab dan beberapa pedagang yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Made Virgo Bagiastra pada saat menangkap dan melakukan interogasi kepada Terdakwa, didapat keterangan alasan Terdakwa meminta-minta uang secara paksa kepada Pedagang-pedangan tersebut karena tidak memiliki uang untuk makan dan minum, dan dari total keseluruhan yang didapat Terdakwa setelah melakukan pemerasan terhadap Saksi-Saksi Korban tersebut diatas sebesar Rp1.050.000,00(Satu juta lima puluh ribu rupiah), namun sudah dipergunakan Terdakwa untuk membeli makanan dan minuman bir sebesar Rp280.000,00(Dua ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"* telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang sejumlah Rp420.000,00(Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan: 1(satu) lembar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), 2(Dua) lembar Rp50.000,00(Lima ribu rupiah), 5(Lima) lembar Rp20.000,00(Dua puluh ribu rupiah), 10(sepuluh) lembar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dan 4(empat) lembar Rp5.000,00(lima ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk negara*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang sejumlah Rp300.000,00(Tiga ratus ribu Rupiah) terdiri dari pecahan: 6(enam) lembar Rp50.000,00(Lima Puluh Ribu Rupiah), yang telah disita dari **Saksi NANANG FATKURROJAB alias NANANG**, maka dikembalikan kepada **Saksi NANANG FATKURROJAB alias NANANG**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang sejumlah Rp50.000,00(Lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp50.000,00(Lima Puluh Ribu Rupiah), yang telah disita dari **Saksi HELFI SUGIANTO Alias ANTOK**, maka dikembalikan kepada **Saksi HELFI SUGIANTO Alias ANTOK**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK7643DB;
- 1(Satu) lembar kemben warna merah muda bermotif batik;
- 1(Satu) lembar selendang warna merah bermotif batik;
- 1(Satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih berisi garis-garis;
- 1(Satu) buah tas pinggang warna hitam;

yang telah disita dari **Terdakwa I WAYAN TANGKAS**, maka dikembalikan kepada **Terdakwa I WAYAN TANGKAS**;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana, maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Terdakwa harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan yang sama;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan perawatan komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan Keluarga, serta masyarakat sendiri, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN TANGKAS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMERASAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp420.000,00(Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari pecahan: 1(satu) lembar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), 2(Dua) lembar Rp50.000,00(Lima ribu rupiah), 5(Lima) lembar Rp20.000,00(Dua puluh ribu rupiah), 10(sepuluh) lembar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dan 4(empat) lembar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - Uang sejumlah Rp300.000,00(Tiga ratus ribu Rupiah) terdiri dari pecahan: 6(enam) lembar Rp50.000,00(Lima Puluh Ribu Rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi NANANG FATKURROJAB alias NANANG;
 - Uang sejumlah Rp50.000,00(Lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp50.000,00(Lima Puluh Ribu Rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi HELFI SUGIANTO Alias ANTOK;
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK7643DB;
 - 1(Satu) lembar kemben warna merah muda bermotif batik;
 - 1(Satu) lembar selendang warna merah bermotif batik;
 - 1(Satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih berisi garis-garis;
 - 1(Satu) buah tas pinggang warna hitam;**Dikembalikan kepada Terdakwa I WAYAN TANGKAS;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raditya Yuri Purba, S.H., M.H., Astrid Anugrah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I Ketut Deni Astika, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

T.T.D

Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.

T.T.D.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

T.T.D.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)